



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 358/PL.02.5-BA/17/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPA NYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

RUSMAN SUDARSONO

Okon Huzaeiry

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2024

| No | Uraian Kegiatan | Rincian | | | | | Jumlah (Rp.) |
|--------------|---|----------------|-------|-----------------------|--------|-----------------------|--------------------------|
| | | 2000 Orang | x | 10 Kali | x | 451177 Jumlah Pemilih | |
| 1 | Pertemuan Terbatas | 2000 Orang | x | 10 Kali | x | 451177 Jumlah Pemilih | 100000 2.000.000.000,00 |
| 2 | Pertemuan Tatap Muka dan Dialog | 100 Orang | x | 800 Kali | x | | 100000 8.000.000.000,00 |
| 3 | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum | 4 Paket | x | | x | 451177 Jumlah Pemilih | 4000 7.218.832.000,00 |
| 4 | Pembuatan Bahan Kampanye | 4 Paket | | | x | | 100000 400.000,00 |
| 5 | Pemasangan Alat Peraga Kampanye | 5686 Buah | | | x | 500000 | 2.843.000.000,00 |
| 6 | Jasa manajemen/konsultasi | 2 Buah | | | x | | 10000000 20.000.000,00 |
| 7 | Alat Peraga Kampanye | | | | | | |
| a. | Baliho | 200% | x | 40 Buah | x | | 600000 48.000.000,00 |
| b. | Spanduk | 200% | x | 1513 Buah | x | | 200000 605.200.000,00 |
| c. | Umbul-Umbul | 200% | x | 1290 Buah | x | | 320000 825.600.000,00 |
| 8 | Bahan Kampanye | | | | | | |
| a. | Selebaran | 100% | x | 451177 Jumlah Pemilih | x | | 500 225.588.500,00 |
| b. | Brosur | 100% | x | 451177 Jumlah Pemilih | x | | 1000 451.177.000,00 |
| c. | Pamflet | 100% | x | 451177 Jumlah Pemilih | x | | 500 225.588.500,00 |
| d. | Poster | 100% | x | 451177 Jumlah Pemilih | x | | 3000 1.353.531.000,00 |
| 9 | Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan | | | | | | |
| a. | Rapat Umum | 10000 | Orang | x | 2 Kali | x | 300000 6.000.000.000,00 |
| b. | Kampanye melalui media sosial | 6 | Paket | | | x | 10000000 60.000.000,00 |
| c. | Kampanye melalui media daring | 6 | Paket | | | x | 10000000 60.000.000,00 |
| d. | Perlombaan | 100 | Orang | | 6 Kali | x | 100000 60.000.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | 29.996.917.000,00 |

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 24 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,

ttd.

Rusman Sudarsono

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

